



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Supeno No.2, Semarang



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	:	487.22/ 0320
Tanggal Pembuatan	:	4 Januari 2022
Tanggal Revisi	:	6 Januari 2022
Tanggal Pengesahan	:	10 Januari 2022
Disahkan Oleh		KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Nama SOP		Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kualifikasi Pelaksana

- A. Kompetensi
 1. Memiliki pengetahuan tentang kepegawaian dan Surat Menyurat
 2. Memiliki kemampuan teknis
 3. Memiliki integritas
- B. Pendidikan
 1. Standar Pendidikan minimal D3/S1

Keterkaitan

1. PPID Utama
2. PPID Pelaksana
3. Pemohon Informasi

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Jaringan Internet

Peringatan

Pencapaian SOP dalam keadaan normal

Pencatatan dan Pendataan

Setiap hari kerja

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayan Informasi	Atasan PPID	PPID	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Memberikan tanggapan atau keputusan Atasan PPID kepada pemohon					Keputusan Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi	5 menit	Keputusan Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi, bukti pemberian	
7	Mendokumentasikan dokumen keberatan informasi dan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID					Keputusan Atasan PPID atas keberatan permohonan informasi, bukti	30 menit	Arsip	